



PUTUSAN
Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Maryanti binti Mustami, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Kounter, bertempat tinggal di Kp. Keranggan Atas, RT 010, RW 011, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Widi Susilo bin Basuki, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Jawa Baru belakang POM Bensin, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan Nomor Register 0198/Pdt.G/2015/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 11 Juli 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Akta Nikah Nomor: 201/09/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Kp. Keranggan Atas Kelurahan Tanjung selama lebih kurang 2 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kp. Sawah Kelurahan Tanjung selama lebih kurang 7 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kp. Keranggan Atas Kelurahan Tanjung hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:
 1. Keisyah Widya Ayu Syifa binti Widi Susilo, berumur 4 tahun 10;
 2. Laura Safiyah Widia Azahra, berumur 1 tahun 9 bulan;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan ibu Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan uang penghasilan Tergugat, sering digunakan Tergugat untuk berjudi sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari Penggugat harus bekerja;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Agustus 2015 yang disebabkan karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi bekerja dan Tergugat mengancam Penggugat untuk membuat malu Penggugat di tempat Penggugat bekerja,

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena merasa kesal dan tidak tahan dengan perbuatan Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Widi Susilo bin Basuki) terhadap Penggugat (Maryanti binti Mustami);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Majelis Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 Tahun 2008, dengan

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Mediator Amiramza, S.H.I., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 16 September 2015, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut karena alasan yang sah;

Bahwa, dikarenakan verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Mentok telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W28-A4/841/HK.05/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Mentok telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Mtk, tanggal 18 Januari 2016, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Mtk*



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara sah dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Mentok, Nomor W28-A4/841/HK.05/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi memper-
timbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam undang-undang dan segala peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Mtk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Mtk*



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1437 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah.A, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pengugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,


Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,


Dyna Mardiah.A, S.H.I.



Ketua Majelis,


Rijlan Hasanuddin, Lc.

Panitera Pengganti,


Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.350.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp.441.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)